

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman yang memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.²³ Jadi khamar yang berupa minuman yang memabukkan dapat disebut sebagai minuman beralkohol.

Pengertian minuman beralkohol menurut hukum Islam, sebagaimana hadis Rasulullah Saw, yaitu: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram"* (HR. Muslim). Berdasarkan hadis tersebut semua benda yang memabukkan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, ataupun serbuk disebut khamar yang hukumnya haram.

2. Latar Belakang Aturan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol (khamar) disebut sebagai *ummul khabaith* (induk keburukan) karena ia merusak jiwa, akal, kesehatan, dan harta benda yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada manusia.

Pada zaman jahiliyah dan bahkan pada awal zaman Rasulullah Saw tidak ada larangan tentang minuman beralkohol, dalam artian minuman beralkohol itu diperbolehkan. Namun walaupun dibolehkan, ada sebagian

²³ Zeinuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 70

masyarakat yang peka dan memahami keburukan akibat minuman beralkohol baik dari segi kesehatan maupun dari segi sosial, sehingga mereka menjauhi minuman beralkohol. Minuman beralkohol menjadi tradisi pertunjukan keberanian kaum laki-laki yang membudaya, sehingga dampak minuman beralkohol menjadi massif dirasakan masyarakat muslim saat itu, sehingga turunlah ayat pelarangan minuman beralkohol secara bertahap.

Kemudharatan-kemudharatan yang muncul akibat minuman beralkohol menjadi salah satu latar belakang munculnya aturan tentang minuman beralkohol. Banyak sekali Kemudharatan yang ditimbulkan akibat menggunakan minuman beralkohol. Keburukan-keburukannya baik yang bersifat kejiwaan maupun keburukan jasmaniah atau moral. Efek negatif yang ditimbulkannya bisa dilihat dari semua bidang, dari bidang agama, kedokteran, moral (etika), kemasyarakatan, ataupun ekonomi, maka jawabannya adalah melarang khamar secara tegas.

3. Dasar Hukum Minuman Beralkohol

Dasar hukum dalam menentukan hukum minuman beralkohol jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut pengharaman secara bertahap Minuman beralkohol (khamar).

Umat Islam masih terus meminum khamar hingga Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam merasakan kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh

lhamar dan judi pada waktu itu. Oleh karena itu turunlah ayat berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (QS. Al-Baqarah: 219)

Dari ayat ini jelas menyatakan kedua perbuatan itu merupakan dosa besar karena di dalamnya terdapat kemudharatan-kemudharatan serta kerusakan-kerusakan materiil dan keagamaan.

Keduanya juga memang mempunyai manfaat yang bersifat materiil, yaitu keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan dapat harta tanpa kerja keras bagi si penjudi. Tetapi mudharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya sehingga diharamkan meskipun belum diharamkan secara mutlak.

Setelah ayat di atas, turun ayat berikutnya tentang khamar dalam kaitannya dengan shalat (sambil meminumnya) terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamar. Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (QS. An-Nisaa’: 43).

Ayat ini turun disebabkan suatu kasus seorang muslim yang mengerjakan shalat padahal dia dalam keadaan mabuk sehingga ia mengucapkan *“qul yaa ayyuhal kaafiruun, a’budu maa ta’buduun”* tanpa menyebut huruf *“Laa”*.

Ayat ini bukan merupakan pengharaman khamar secara final, maka kemudian Allah menurunkan ayat pengharaman khamar secara tuntas melalui ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِذْمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَزْلَامِ وَالشَّيْطَانُ كَذِبٌ مُّبِينٌ ﴿٩١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman!, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”. (QS. Al-Maidah: 90-91).

Ayat di atas menjelaskan bahwa judi, berkorban untuk berhala, dan bertenung (mengundi nasib) sama dengan khamar. Oleh karena itu semua hal tersebut hukumnya sebagai berikut:

- a. Keji dan menjijikkan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras.
- b. Perbuatan godaan dan tipu daya syetan.
- c. Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syetan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersikap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
- d. Tujuan syetan menggoda manusia meminum khamar dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan

Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan di muka bumi ini.

- e. Tujuan lain dari godaan itu adalah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan shalat. Hal ini merupakan kerusakan keagamaan.
- f. Atas dasar itu manusia diwajibkan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut.
- g. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang menghukumi minuman khamar dengan hukum haram mutlak (*qath'i*).

Islam melarang keras khamar. Diharamkannya khamar sesuai dengan ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan fisik, jiwa dan akal pikirannya. Khamar melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensi terutama akal.

4. Klasifikasi Minuman Beralkohol

Nama-nama minuman yang memabukkan yang terkenal di kalangan ulama-ulama fiqh ialah *bith'a* terbuat dari madu, *alji'ah* terbuat dari tape gandum, *almudzur* terbuat dari tape jagung dan disebut juga *sukrukah*, *al-fadich* terbuat dari tamar muda tanpa kena api, *kholitain* terbuat dari tamar muda dan tamar masak.²⁴

Selain itu ada zat lain yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba. Narkoba merupakan kepanjangan dari

²⁴ M. Masnur, 1991, *Fiqhul Ummat (Hukum-Bid'ah Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Ek. Hukum III

narkotika, psikotropika, dan obat yang berbahaya. Obat-obat terlarang tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1). Narkoba natural (alami) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, opium, koka, alkot, dan lain-lain. (2). Narkoba semi sintesis, yaitu yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami yang diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, kokain, dan lain-lain. (3). Narkoba sintesis, yaitu pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni.²⁵ Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya sama dengan narkotika natural atau semi sintesis. Biasanya dalam bentuk kapsul, pil, cairan injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lain.

Adapun benda-benda lain yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal selain minuman seperti ganja, chloroform hukumnya juga haram. Sebab benda-benda itu memabukkan sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan Muslim *“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”*.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu, apapun jenis minuman yang memabukkan adalah khamar menurut pengertian syariat, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebab haramnya ialah karena

keburukan-keburukannya, baik bersifat khusus maupun yang umum, dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari mengerjakan shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia.

Pembuat syara' tidak membedakan antara minuman tersendiri dengan yang merupakan campuran dan juga tidak membedakan antara minuman haram yang satu dengan minuman haram lainnya, baik sedikit maupun banyak.

5. Larangan Terhadap Minuman Beralkohol

Dalam Islam, semua yang terlibat dengan minuman beralkohol dilarang. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda:

“Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang dikutuk karenanya, produsen (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.” (HR. Ibnu Maajah dan Tirmidzi).

a. Pengobatan dengan khamar

Masyarakat jahiliyah sebelum lahirnya agama Islam sering meminum khamar untuk pengobatan. Kemudian Islam mengharamkan khamar meskipun untuk obat, berdasarkan hadist Rasulullah Saw dari Thariq bin Suwaid al-Ju'fi: *“Beliau ini pernah bertanya kepada*

Rasulullah Saw tentang khamar. Nabi Saw melarangnya. Lalu Suwaid

berkata, saya buat khamar itu hanya untuk obat. Rasulullah Saw menjawab, khamar itu bukanlah obat, tetapi justru penyakit.” (HR. Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Dari Abu Darda bahwa Nabi Saw pernah bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, sehingga setiap penyakit ada obatnya. Oleh karenanya berobatlah kamu tetapi jangan dengan barang yang haram.”* (HR. Abu Dawud).

Sebagian ahli ilmu membolehkan pengobatan dengan khamar dengan syarat tidak ada obat lain yang halal untuk menggantikan khamar itu. Tetapi disyaratkan orang yang berobat itu tidak bermaksud untuk kesenangan dan tidak karena kelezatan serta tidak boleh melebihi ketentuan dokter. Hal ini disamakan dengan bolehnya menggunakan khamar dalam keadaan darurat.

b. Karena cuaca yang dingin

Khamar juga digunakan oleh orang yang cuaca di daerahnya dingin untuk menghangatkan tubuh mereka, namun hal tersebut tetap dilarang dalam Islam. Sebagaimana Hadis berikut:

“Dailam al-Himyari pernah bertanya kepada Nabi Saw. Wahai Rasulullah! Kami tinggal di daerah yang dingin dan di sana kami bekerja keras. Apakah boleh kami meminum perahan anggur untuk memperkuat tenaga dan mengatasi kedinginan?’ Atas pertanyaan ini Rasulullah Saw balik bertanya, ‘Apakah ia

Nabi Saw bersabda lagi, 'Hindarilah itu.' 'Tetapi orang-orang tidak meninggalkannya, 'kata Dailam lagi. Lalu kata Rasulullah Saw, 'Jika mereka tidak meninggalkannya, maka perangilah mereka.' (HR. Abu Dawud).

6. Hukuman Bagi yang Melanggar

Minum khamar adalah suatu tindakan pidana. Peminumnya berbuat dosa. Al-Qur'an tidak menegaskan sanksi hukum bagi pelakunya. Sanksi hukumnya dijelaskan melalui sunnah Nabi Saw.

a. Hukuman bagi peminum khamar

Ulama-ulama fiqih telah sepakat bahwa menghukum peminum khamar adalah wajib dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan tersebut. Penganut mazhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan 80 (delapan puluh) kali deraan, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan 40 (empat puluh) kali deraan. Perbedaan ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki yang dibawa kepada Nabi Saw karena telah meminum khamar, maka beliau menderanya dengan pelepah kurma 40 kali. Demikian juga berlaku pada masa khalifah Abu Bakar. Akan tetapi setelah Umar menjadi khalifah, beliau pernah melakukan musyawarah dan menetapkan bahwa hukuman si peminum khamar itu 80 kali dera²⁶

Mengenai orang yang meminum khamar berulang-ulang sampai empat kali, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad si peminum akan dikenakan hukuman bunuh. Akan tetapi menurut Tirmidzi ketentuan hukum bunuh di atas itu adalah pada permulaan peristiwa kemudian *dinasahkannya*. Ketentuan tersebut berdasarkan hadis berikut:

“Dari abu Said al-Khudri, ia berkata: Saya mendengar Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang minum khamar maka deralah dia, jika dia mengulangi lagi maka deralah dia, jika dia mengulangi lagi maka deralah dia, dan jika dia mengulangi lagi maka bunuhlah dia.” (HR. Ibn Hibban).

Hadis ini memiliki riwayat yang banyak dari berbagai jalur periwayatan yang keseluruhannya menjadikannya shahih. Akan tetapi *mansukh* hukumnya telah dihapuskan di sisi mayoritas Ahli ilmu. Menghapuskan hukuman bunuh dan hukuman dera diizinkan (ruksoh).

Pelaksanaan hukuman menurut Imam Nawawi dilakukan dengan cambuk, tangan, sandal, atau ujung kain dan secara sah imam boleh melebihi 40 kali dera, kelebihan ini dikatakan sebagai ta'zir.

b. Hukuman peminum khamar bagi orang kafir dan budak

Minum khamar adalah suatu tindakan pidana. Peminumnya berbuat dosa. Al-Qur'an tidak menegaskan sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya dijelaskan dalam hadis berupa *hadd* yang dijelaskan

Kemerdekaan dan keislaman tidak menjadi syarat hukuman. Seorang budak yang meminum khamar harus dihukum, karena ia dikenai tuntutan Allah (*taklif*) berupa perintah dan larangan, kecuali beberapa tuntutan yang berat baginya lantaran sibuk dengan perintah-perintah tuannya, seperti shalat jumat atau shalat jamaah.

Perintah menjauhi khamar berlaku bagi orang merdeka maupun budak. Bedanya hanyalah dalam masalah hukuman. Bagi seorang budak hukumannya adalah separuh hukuman orang merdeka.

Sedangkan bagi orang kafir Kitabi,²⁷ yang menggabungkan diri di bawah kekuasaan Islam dan hidup bersama kaum muslimin seperti orang-orang Qibthi di Mesir (*kafir dzimmi*) dan orang kafir yang mendapat suaka kaum muslimin (*kafir musta'minin*) juga mendapat hukuman jika mereka meminum khamar di wilayah Islam. Alasan tersebut karena dampak dari minuman tersebut tidak hanya pada diri si peminum, melainkan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Inilah pandangan jumhur ulama fiqih.

Namun demikian, pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa sebagai orang Islam, diperintahkan untuk menghormati agama atau ajaran Kitabi, sehingga menurut mazhab Hanafi orang kafir yang meminum khamar tidak dapat dihukum. Dan meskipun khamar bukanlah harta bagi muslim karena ia haram tetapi merupakan harta

bagi orang Ahli Kitab, sehingga jika orang muslim merusaknya harus mengganti seharga khamar tersebut.

Rukun pidana minuman beralkohol/khamar ada dua:

- a. Minum. Rukun ini terpenuhi apabila seorang pelaku jarimah meminum sesuatu yang memabukkan. Yang dimaksud dengan hal yang memabukkan adalah dalam artian luas yaitu tidak dibatasi oleh nama, bahan, bentuk, maupun jumlah dari yang memabukkan itu.
- b. Sengaja melakukan jarimah. Unsur kesengajaan terpenuhi apabila seseorang yang minum itu mengetahui bahwa ia meminum minuman yang memabukkan.

Hukuman bagi peminum khamar ditetapkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kesaksian dua orang saksi laki-laki yang syarat-syaratnya sama seperti syarat saksi jarimah zina, yaitu: laki-laki, aqil, baligh, hafal dengan kesaksiannya, bisa bicara, bisa melihat, dan adil.²⁸
- b. Pengakuan si pelaku bahwa dia benar meminum khamar.
- c. Adapun bukti bau mulut peminum khamar atau keadaan mabuk atau muntah-muntah itu masih diperselisihkan oleh para ulama dan bukan merupakan bukti satu-satunya untuk minum khamar.²⁹

Untuk melaksanakan hukuman atas delik minuman khamar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁸ Muchammad Ichsan dan Endrio Susila, 2008, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Luh Luhun Hijau, hal. 110.

- a. Peminum itu adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan taklif (tuntutan Tuhan). Oleh sebab itu orang gila yang meminum khamar tidak boleh dihukum, termasuk di dalamnya orang yang berpenyakit syaraf.
- b. Peminum itu sudah baligh. Jadi jika seandainya yang minum khamar itu anak kecil yang belum baligh, maka baginya tidak dikenakan hukuman, karena belum *mukallaf* (belum dibebani tuntutan).
- c. Peminum itu melakukan perbuatannya atas kehendaknya sendiri. Jadi, orang yang minum khamar karena terpaksa atau dipaksa maka tidak dikenai hukuman, baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau siksaan fisik maupun berupa ancaman bahwa hartanya akan diambil. Selain itu terpaksa karena keadaan juga termasuk kategori dipaksa. Seperti jika seseorang tidak mendapatkan air dan hanya mendapatkan khamar padahal ia sangat haus dan khawatir akan mati karenanya, maka ia harus meminum khamar itu, karena meminumnya menjadi keharusan demi keselamatan diri. Bahkan jika dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan juga tidak melampaui batas, maka tidak ada

dosa baginya. Allah Maha Pemaaf Maha Rahim." (QS. al-Baqarah: 177)

d. Peminum itu tahu bahwa apa yang diminumnya memang memabukkan. Jika ia meminum dalam keadaan tidak tahu bahwa benda itu memabukkan, maka ketidaktahuan ini merupakan uzur dan karenanya ia tidak dikenai hukuman. Begitu juga apabila seseorang meminum sejenis minuman yang masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu termasuk khamar atau tidak, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman. Karena perselisihan pendapat itu merupakan syubhat atau kesanksian, sedangkan hukuman dapat ditolak karena kesyubhatan. Demikian pula, seseorang tidak mendapatkan hukuman atas ketidaktahuannya terhadap barang baru yang dinyatakan ulama sebagai khamar, atau ketidaktahuannya karena baru saja masuk Islam.

B. Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007

1. Pengertian Minuman beralkohol

Pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol

Kemudian ditegaskan bahwa setiap ketentuan tentang minuman beralkohol yang diatur dalam Perda tersebut hanya berlaku di wilayah kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Aturan Minuman Beralkohol

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 menyebutkan bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki perangkat hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Perda Larangan minuman beralkohol lahir karena minuman beralkohol dapat memabukkan atau membuat tidak sadar atau hilang akal sehat seseorang. Hal ini kemudian berakibat pada timbulnya berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan kemunkaran yang bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum lainnya, tapi juga merusak stabilitas kehidupan bermasyarakat.

3. Dasar Hukum Minuman Beralkohol

Dasar hukum yang dimaksud adalah dasar hukum dalam kaidah peraturan perundang-undangan yang lebih sering disebut dasar yuridis atau landasan yuridis. Dasar yuridis yaitu merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-undangan.³⁰

Tentang dasar hukum berlakunya Perda ini tentu berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU Nomor 10 tahun 2004, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Dalam sistematika perundang-undangan, dasar hukum diawali dengan kata “mengingat”. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi.

³⁰ Hamzah Halim dan Kemal Radinda, *Sistem Perundang-undangan*, hal. 17

Namun yang menjadi dasar pokok dalam penyusunan Peraturan Daerah ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- b. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, Perizinan Minuman Beralkohol.

4. Klasifikasi Minuman Beralkohol

Berdasarkan klasifikasinya, minuman beralkohol terdiri atas tiga golongan. Penggolongan ini sangat berpengaruh terhadap ketentuan hukum minuman beralkohol tersebut. Klasifikasi minuman beralkohol terdapat pada pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut: (a). Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus), (b). Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus), (c). Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggolongan atau klasifikasi minuman beralkohol ditentukan berdasarkan jumlah kadar ethanol (C_2H_5OH), tanpa memandang merek minuman beralkohol tersebut. Sebagaimana diketahui, sangat banyak merek terkenal minuman beralkohol maupun yang oplosan di pasaran.

5. Larang Terhadap Minuman Beralkohol

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, ada beberapa pasal yang khusus mengatur hal-hal yang dilarang berhubungan dengan minuman beralkohol, yaitu sebagai berikut:

- a. Larangan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol berdasarkan tempat dan jumlah.

Larangan tersebut diatur dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tempat umum, kecuali di hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, dan bar termasuk pub dan klub malam.
- 2) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh) milliliter.

Pasal ini mengatur larangan mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di tempat umum dan/atau minuman beralkohol

yang isi kemasannya kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh)

milliliter. Kemudian pengecualian dalam pasal 16 ayat (1) ini dapat dijelaskan bahwa ada tempat-tempat tertentu yang dibolehkan untuk mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol, yaitu di hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, dan bar termasuk pub dan klub malam. Pengecualian tersebut karena berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan kepariwisataan. Pengecualian tersebut dalam pelaksanaannya diatur dengan sangat ketat sesuai ketentuan dalam Perda tersebut.

- b. Larangan menjual minuman beralkohol golongan A secara eceran dan/atau untuk diminum secara langsung berdasarkan tempat.

Larangan tersebut diatur dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi: (a). gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan; (b). tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman; (c). tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.”

Larangan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas, berupa larangan bagi penjual minuman beralkohol secara eceran dan juga

larangan untuk menjual minuman beralkohol secara eceran di tempat-tempat tertentu berdasarkan peraturan

daerah tersebut. Dapat dianalisa bahwa pasal ini ditujukan kepada pedagang kecil yang menjual secara eceran dan bagi peminum yang minuman beralkohol secara langsung di tempat. Dalam artian ada dua unsur larangan dalam pasal ini, yaitu menjual secara eceran dan meminum minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam pasal tersebut.

c. Larangan mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol.

Larangan mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol diatur dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, yaitu : “Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri maupun produk impor”.

Maksud dari pasal tersebut yaitu berupa larangan kepada pembuat atau produsen minuman beralkohol untuk tidak mencantumkan label halal pada kemasan minuman beralkohol semua golongan. Sebab semua minuman beralkohol itu haram hukumnya.

d. Larangan menjual langsung dan pengecer minuman beralkohol berdasarkan ketentuan usia.

Larangan kepada Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer diatur dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

“Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman

beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A

B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah.”

Larangan menurut pasal ini yaitu larangan menjual minuman beralkohol kepada WNI atau WNA yang berusia di bawah 21 tahun. Jadi setiap pembeli yang dinilai belum mencapai umur 21 tahun harus menunjukkan identitas yang menyatakan bahwa dirinya berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

e. Larangan mengiklankan minuman beralkohol bagi perusahaan.

Larangan mengiklankan minuman beralkohol bagi perusahaan diatur dalam pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut: “Perusahaan dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C”.

Larangan dalam pasal ini khusus bagi perusahaan untuk tidak mengiklankan minuman beralkohol. Sebab iklan biasanya akan menjadi konsumsi publik secara luas. Efek dari iklan tersebut dapat membuat semua golongan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol.

6. Hukuman Bagi yang Melanggar.

a. Sanksi administrasi.

Sanksi administrasi diatur dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, untuk jelasnya dikutip

“Setiap orang atau perusahaan yang diketahui menjual minuman beralkohol sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C serta penjual langsung dan pengecer untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.”

Maksud pasal tersebut yaitu, bahwa penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol, termasuk untuk tujuan kesehatan harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Kemudian sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C harus memiliki SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Jika kegiatan usaha perdagangan hanya minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP MB. Jika usaha tersebut tidak memiliki SIUP tersebut maka segala perijinan usahanya dapat dicabut oleh pihak yang berwenang.

b. Ketentuan pidana.

Ketentuan pidana diatur dalam pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007. Pada pasal 40 Ayat (1) dijelaskan bahwa: “Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi tingginya 3 (tiga) bulan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pelanggaran yang dimaksud berhubungan dengan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, perizinan, penyimpanan dan larangan-larangan lainnya dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.00.

Pada pasal 41 dijelaskan bahwa: “Pemegang SIUP dan SIUP MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati Cq. Kepala Dinas berwenang mencabut SIUP dan/atau SIUP MB yang dimiliki”. Pasal ini berhubungan dengan pelanggaran ketentuan SIUP selain diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000. juga Bupati Cq. Kepala Dinas berwenang mencabut SIUP dan/atau SIUP MB yang dimilikinya.

Pada pasal 42 dijelaskan bahwa: “Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, apabila pemegang SIUP MB melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.” Maksud pasal ini yaitu pemegang SIUP MB dapat diancaman pidana, sesuai dengan peraturan perundang-

C. Analisis Perbandingan Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007

Minuman beralkohol bukanlah barang langka yang sulit didapat dalam kehidupan masyarakat. Minuman memabukkan ini telah muncul semenjak ribuan tahun lalu. Selama itu pula kehadirannya menjadi budaya yang menyimpang dalam tatanan sosial masyarakat. Pada zaman modern penuh dengan ilmu pengetahuan ini minuman beralkohol tetap eksis mengikuti perkembangan zaman. Namun permasalahan yang muncul akibatnya mulai dirasakan masyarakat dari semua bidang dan bahkan sudah menjadi permasalahan dunia.

Beberapa abad lalu sesuai dengan berkembang Islam di masa Rasulullah Saw, keberadaan minuman beralkohol masih menyertai kaum muslimin karena memang belum ada larangan atau aturan syariat tentang minuman beralkohol ketika itu. Seiring dengan perkembangan Islam tersebut, banyak faktor yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur'an tentang minuman beralkohol. Aturan tersebut turun secara bertahap yang melarang minuman beralkohol atau disebut juga *khamar* (minuman memabukkan). Larangan tersebut disebut juga dengan *jarimah hudud* yakni tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan dan merupakan hak Allah. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol jika ditinjau dari aspek hukum Islam sudah jelas dan tidak ada keraguan. Ketentuan tentang minuman

Di sisi lain, pada zaman ketatanegaraan modern yang memiliki standar sistem di semua bidang, termasuk bidang hukum dan perundang-undangan. Di beberapa Negara memiliki aturan Negara yang mengatur tentang minuman beralkohol. Di Indonesia, aturan tentang penjualan, izin, dan pelarangan minuman beralkohol banyak diatur dalam Peraturan Daerah, termasuk di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul. Kehadiran peraturan daerah ini setidaknya diharapkan menekan angka kejahatan akibat minuman beralkohol atau mencegah maksiat dan penyakit masyarakat. Namun penentangan terhadap peraturan tersebut muncul dengan tuduhan sebagai Perda bernuansa syariat yang bertujuan mendirikan Negara Islam.

Arskal Salim,³¹ kandidat doktor bidang hukum Islam di Universitas Melbourne, Australia, dalam majalah *mingguan gatra* pernah mengatakan, dirinya pernah menyusun lima tingkat level penerapan hukum Islam yang ujungnya akan melahirkan Negara Islam. *Pertama*, hukum kekeluargaan (perkawinan, perceraian, dan kewarisan). *Kedua*, masalah ekonomi dan keuangan (seperti Perbankan Islam dan zakat). *Ketiga*, praktek ritual keagamaan (seperti kewajiban jilbab, larangan alkohol dan judi). *Keempat*, hukum pidana Islam (seperti penerapan sanksi cambuk, potong tangan, dan rajam). *Kelima*, penggunaan Islam sebagai dasar Negara. Ahmad Mabru³² dalam wawancaranya dengan Sabili, beliau mengatakan bahwa Perda syariat

³¹ Arskal Salim, "Perda Bernuansa Syariah", *Hidayatullah*, Edisi Khusus Milad, 2008, hlm. 36.

³² Ahmad Mabru, "Perda Anti Maksiat Bukan Ancaman", *Sabili*, No. 6 Tahun XI/II, 2011.

itu tidak pernah ada. Yang ada hanya Perda-Perda yang mengatur kepentingan masyarakat.

Berdasarkan analisis dari penelitian ini, secara substansi ketentuan minuman beralkohol menurut hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 terdapat banyak persamaan. Perbedaannya pada hukuman bagi yang melanggar. Hukuman bagi yang melanggar menurut hukum Islam lebih memberikan dampak jera bagi pelaku dari pada hukuman menurut Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2007. Persamaan ketentuan hukum Islam dengan Perda ini karena adanya nilai-nilai hukum Islam yang dimasukkan dalam Perda sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang penyusunan Perda tersebut. Selain itu memang masyarakat Bantul yang mayoritas muslim dan pemimpin serta wakil rakyat Bantul yang mayoritas muslim. Tapi meskipun demikian, tidak berarti Perda ini dinamakan Perda Syariat. Karena yang penting Perda ini bermanfaat dan dapat mengurangi berbagai penyakit masyarakat serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Meskipun ada pihak yang mengatakan Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2007 sebagai Perda Syariat dengan tujuan apapun, itu bukan menjadi masalah pokok. Namun, jika ada nilai-nilai hukum Islam dalam suatu Perda, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan suatu Perda, kecuali bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan hukum Islam, meskipun di Negara dan sistem ketatanegaraan yang berbeda serta jenis hukum yang berbeda pula, tidak

terlaksana bagi umat manusia. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 dapat menjadi solusi agar tujuan hukum Islam untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang dapat merusak akalnya terlaksana di Kabupaten Bantul. Selain itu, Perda ini diharapkan dapat mewujudkan visi Kabupaten Bantul Desintemennya: *... ..*